



TRANSFORMASI

Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam

VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2019

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADIS
(SUATU ANALISIS KRITIK BERDASARKAN METODE
MAUDU'I)

Hasbi Siddik & Muhmmad Satir

TRANSFORMASI PENCATATAN PERKAWINAN
TERHADAP ISBAT NIKAH DI INDONESIA DALAM
TINJUAN MASLAHAH

Iskandar & Sudirman

PENGEMBANGAN RPP (RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN) BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER

Ibnu Chudzaifah & Afroh Nailil Hikmah

PERAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM
MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI
PENDIDIKAN (MINI RISET DI MTS AL-MUHAJIRIN
PATUK YOGYAKARTA)

Rachmad Sobri

تأثير استخدام الطريقة المباشرة في رفع مهارة الخادثة اليومية لطلبة المدرسة الثانوية بمعهد
السلطان حسن الدين مديرية باجينج بمنطقة غووا.

Fardan Abdillah

SEJARAH TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI
INDONESIA

Ma'mum Aly



**PASCASARJANA IAIN SORONG
PAPUA BARAT**



**TRANSFORMASI PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP
ISBAT NIKAH DI INDONESIA DALAM TINJAUAN MASLAHAH**

ISKANDAR & SUDIRMAN

Dosen IAIM Kupang & Dosen IAIN Sorong

Iskandarmbojo97@gmail.com & sudirmaniainsorong@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah isbat nikah dalam tinjauan masalah. Dengan menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Isbat nikah jika dikaji dari segi masalah maka akan menempatkan isbat nikah pada segi masalah hajjiyyah. Hal ini didukung dari segi tingkatan kemaslahatannya. Suatu pernikahan tidak akan bias menemukan kebahagiaan yang sempurna jika pemenuhan hajjiyyah dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Terlebih lagi isbat nikah merupakan suatu cara untuk pemenuhan administrasi dalam meregistrasi ulang pernikahan yang pernah dilakukan.

Kata Kunci: Transformasi, pencatatan perkawinan, isbat nikah, masalah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 3d dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.¹

Tujuan agama Islam dalam menetapkan hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, baik mengenai perkara yang ditanganinya maupun para pencari keadilannya.

Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah Undang-Undang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama bertambah menjadi meliputi bidang : (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) *sadaqah* dan (i) ekonomi syaria^h.²

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut

¹Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No. 1 TH 1991 berikut penjelasan* (Surabaya: Karya Anda, 1991)

²Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

peraturan yang lain.³ Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Kendala utama bagi Pengadilan Agama untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal melakukan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak adanya payung hukum yang kuat. Namun oleh karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka Hakim Pengadilan Agama melakukan “*ijtihad*” dengan menyimpangi aturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Padahal Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan isbat nikah tersebut di ambil oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan masalah bagi umat Islam. Namun sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan asas kepastian hukum, maka hukum tentang Isbat Nikah seharusnya dibuat agar kemaslahatan dalam isbat dapat tercapai, dan memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah.⁵ Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk; (1) untuk menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis; (2) melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang

³Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXXI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁶ Peneliti mengamati fenomena natural yang berkaitan dengan isbat nikah dalam tinjauan *maslahah*, kemudian diberikan makna.

Dalam menetapkan lokasi penelitian, peneliti mempertimbangkan tiga unsur penting, yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan.⁷ Lokasi penelitian ini adalah di Bima yang berada di Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih Bima dengan mempertimbangkan perilaku pernikahan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Peneliti mengamati secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.⁸

Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel- variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.⁹

PEMBAHASAN

Subtansi Hukum Dalam Praktek Isbat Nikah perpektif Maslahah

Ketika memposisikan isbat nikah pada maslahat hajiyyat, maka pertimbangan utama dalam kajian ini adalah, memposisikan isbat nikah pada kepentingan memenuhi kebutuhan hajiyyat atas pertimbangan bahwa, suatu pernikahan tidak akan mencapai titik kebahagiaan atau tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu: sakinah, mawaddah, warahmah, ketika prosesi pernikahannya tidak mendapat legalitas dari negara atau tidak tercatatkan, sehingga pada posisi ini pencatatan atau mengisbatkan pernikahan, Untuk

⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)*, h. 14.

⁷S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996,) h.43

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012)*, h. 14.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h.16.

mendapatkan pengakuan administrasi terhadap negara menempati posisi yang hajjiyat.

Hal ini juga dapat dilihat bahwa, di dalam prinsip masalah hajjiyat mengenal salah satu hal yang harus dipertahankan, yaitu: keturunan sehingga tidak mungkin dapat dibuktikan secara administratif, keturunan berupa anak yang dilahirkan oleh dua pasangan pengantin tanpa adanya pencatatan perkawinan, karena saat meregistrasi untuk lahirnya akta anak diperlukan buku nikah, sedangkan pernikahan yang tidak disertai dengan buku nikah di sinilah sangat dibutuhkannya isbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah tersebut.

Dengan terlaksananya isbat nikah, maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan hajjiyat dalam suatu perkawinan dapat tercapai. Karena adanya kepastian hukum untuk mendapatkan administrasi dan legal pernikahan tercapai. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang pasal 2 Tentang perkawinan yang harus di pahami secara kolektif atau satu kesatuan. Sebab Perkawinan yang tidak di catat menurut peraturan perundang-undang tidak memiliki kekuatan hukum.

Isbat nikah jika dikaji kaitannya dengan Masalah hajjiyah, maka pertama-tama harus mengembalikan pada posisi kajian khusus dalam masalah ini, yaitu: Masalah hajjiyah adalah masalah yang diprioritaskan di dalamnya untuk mendukung terpenuhinya Masalah dharuriyah sehingga pada masalah ini adalah penopang agar Masalah dharuriyah dapat terjamin keberadaannya, sehingga jika dikaitkan dengan kajian terhadap eksistensi isbat nikah maka pertimbangan utamanya adalah isbat nikah merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh 2 pasangan suami istri yang belum memiliki Akta nikah, dalam artian bahwa jika pada konsep masalah Hajjiyat dianalisis masuk kepada untuk menjaga keturunan, maka pada konsep hajjiyah ini lebih melihat kepada hak dan kewajiban yang lahir dari suatu pernikahan atau terjaganya suatu tujuan pernikahan, dari dampak kewajiban dan hak yang lahir terhadap pernikahan tersebut, dalam hal ini dapat diberikan suatu analisis kepada suatu pernikahan semisal pentingnya legalitas terhadap suatu perkawinan karena pembuktian dari pernikahan adalah tercatat di KUA dan memiliki akta nikah , sehingga di kemudian hari jika terdapat perselisihan di antaranya yang menimbulkan seperti adanya perceraian, maka memudahkan suami dan istri untuk menyelesaikan perkara nya dan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya di depan pengadilan, begitu

pula sebaliknya lebih mudah untuk mengklaim dan membuktikan apa yang menjadi hak-hak nya yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pada masalah tahsiniyah khususnya jika dikaitkan dengan pembahasan isbat nikah, maka isbat nikah bukanlah sekedar sebagai pelengkap, dalam hal ini tingkatan untuk tahsin terhadap isbat nikah dianggap bukan pada tingkatannya merupakan hal yang sangat penting, sehingga tidak dianggap sebagai pelengkap saja karena seandainya isbat nikah hanya dianggap sebagai pelengkap saja atau bumbu-bumbu saja untuk melengkapi hajjiyat dengan masalah dharuriyah maka pada pembahasannya, mungkin isbat nikah tidak perlu untuk dilaksanakan atau di registrasi, suatu pernikahan yang tidak memiliki akta nikah tidak usah dilakukan isbat nikah, olehnya itu karena adanya perhatian khusus tentang pentingnya pencatatan perkawinan maka diposisikan isbat nikah ini masuk dalam kategori sebagai hajjiyat.

Wawancara terhadap penegak hukum (Hakim Pengadilan Agama Bima), Bahwa Isbat nikah merupakan penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berkepentingan.¹⁰ Pernyataan di atas di pertegas oleh pendapat Akademisi IAI (Institut Agama Islam) Muhammadiyah Bima yang menyatakan bahwa isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (Nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai Akta Nikah) dinyatakan sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama,¹¹ hal ini sesuai dengan pernyataan Iskandar Ritonga dalam buku hak-hak wanita dalam Putusan Pengadilan Agama,¹² berdasarkan beberapa pendapat di atas tidak keliru pernyataan masyarakat awam di Bima menyatakan isbat nikah adalah “ LAO KASAHA NIKA “ yang berarti pergi mengesahkan nikah yang telah terjadi untuk mendapatkan buku nikah.¹³

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilam Agama Bima yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya nikah atau perkawinan yang diisbatkan di Bima sebenarnya sudah eksis secara substansial atau menurut syariat, dengan kata lain telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan

¹⁰Muhidin(52 tahun), *Wawancara* Hakim Pengadilan Agama Bima, di ruang kerja,tanggal 12 juni 2018

¹¹ Ruslan (42 tahun), Dosen Syariah IAIM Bima, *Wawancara* di ruang kerja, tanggal 20 juli 2018

¹²Iskandar ritonga, *Hak-hak wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*,(Jakarta Departemen Agama RI 2003), h. 237.

¹³Nursehan (40 tahun),*Wawancara* Masyarakat umum di kel.Sadia bima, di kediaman ,tanggal 20 juni 2018.

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1, tetapi belum dicatat dalam dokumen resmi tentang pernikahan itu, atau belum memenuhi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974.¹⁴

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan akademisi Dosen STIH (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) Bima, Ridwan yang menyatakan bahwa Isbat Nikah yang di lakukan di Bima adalah mengesahkan perkawinan yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Syariat islam tapi belum tercatat oleh pegawai pencatat nikah¹⁵.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa permasalahan yang timbul dari isbat Nikah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974, berdasarkan syariat bahwa dalam alquran tidak ada Nash langsung yang berkaitan dengan masalah isbat nikah atau pencatatan nikah hanya hal ini di qiyaskan dengan masalah jual beli yang mana setiap transaksi harus di catat, berkaitan dengan isbat nikah ini peneliti melihat dan menitik beratkan dari segi masalah , yang mana ketika pasangan suami istri tidak di catat dalam perkawinan yang mereka lakukan masa lalu melalui Isbat nikah maka akan sangat banyak membawa kerugian bagi mereka dan anak anak yang di lahirkan.¹⁶

Hal ini di tegaskan oleh ketua LPA Bima yang menyatakan bahwa pencatatan nikah merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga baik untuk suami istri maupun untuk anak-anak walaupun dalam aspek syariat tidak ada penjelasan langsung tentang anjuran bahwa pernikahan harus di catat, maka itulah adanya Isbat Nikah.¹⁷ Isbat Nikah merupakan program yang sangat membantu masyarakat Bima untuk mendapat buku nikah sehingga bisa mendapatkan hak-hak untuk kepengurusan(pendaftaran Haji, Akte kelahiran, kartu keluarga dan bantuan-bantuan pemerintah).¹⁸

Wawancara dengan pemerintah desa (Lurah dara) yang mengungkapkan, memang banyak hal yang di butuhkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan

¹⁴Isna Wahyudi, (43 tahun),*Wawancara* hakim PA Bima, ruang kerja, tanggal 11 juni 2018

¹⁵Ridwan, (41 tahun), Dosen STIH kota Bima, *wawancara* di ruang kerja, tanggal 12 September 2018.

¹⁶Peneliti, pengamatan tanggal, 13 Mei 2018

¹⁷Safrin, *wawancara*, Ketua Lembaga Perindungan Anaka Bima, Kediaman, tanggal 29 April 2018

¹⁸Jafar,(50 tahun), *Wawancara* Tokoh masyarakat Bima, di kediaman kel,Melayu,tanggal 12 September 2018

Akte Nikah misalnya untuk keperluan bantuan pemerintah, pendaftaran sekolah anak, yang lebih penting lagi adalah kepastian hukum atas perkawinan mereka, maka isbat nikah sangat berguna walaupun ketentuannya tidak ada payung hukum.¹⁹

hasil pengamatan peneliti bahwa Isbat Nikah yang terjadi di Bima. Hakim meramu ratio legis dan mencari alas hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974. Perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain telah memenuhi syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.²⁰

Pendapat di atas sesuai dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa, fungsi dan kedudukan pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping itu sebagai salah satu alat bukti perkawinan.²¹

Hasil wawancara Tokoh Agama bahwa Setiap penggunaan kewenangan Hakim bahwa isbat nikah yang di lakukan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan bertujuan untuk melahirkan kepastian hukum.²² Hal ini di perkuat oleh pegawai KUA RasanaE Barat bahwa dalam implementasi itsbat nikah, hakim dapat melakukan kewenangannya berdasarkan pertimbangan masalah.²³

Hakim Pengadilan Agama Bima menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukn atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil temuan itu akan menjadi

¹⁹Bukhari, (42 tahun), *Wawancara* Lurah Dara di ruang kerja , tanggal 14 September 2018

²⁰Peneliti, hasil pengamatan, tanggal 19 April 2018

²¹Bagir Manan ,beberapa permasalahan Hukum di lingkungan Uldilag: Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,2009,h 6-7

²² H.Abubakar, (72 tahun), *wawancara* Tokoh Agama, di kediaman ,tanggal 13 Oktober 2018

²³Asgar, (51 tahun), *wawancara* pegawai KUA RasanaE Barat, diruang kerja, tanggal 13 juli 2018

hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi.²⁴

Hal ini di tegaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Faisal Hasanuddin bahwa Hakim harus mampu berijtihad dengan menemukan sebuah pertimbangan hukum dalam sebuah perkara isbat Nikah ini, tentu dengan melihat alasan-alasan mendasar dalam memberikan sebuah penetapan sehingga tidak menyalahi undang-undang.²⁵

Endang Ali Ma'sum Dalam tulisannya menegaskan bahwa isbat nikah yang ditampung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2), yaitu Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain."²⁶

Hakim Pengadilan Agama menegaskan lebih lanjut Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama Bima dalam sejarah hukumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah."²⁷

Yunan LC, M.H.I menegaskan Kedudukan Isbat Nikah dalam peraturan perundang-undangan ini yang diatur melalui KHI merupakan bagian dari

²⁴ Isna Wahyudi,(43 tahun), *Wawancara* Hakim PA Bima,diruang kerja, tanggal 25 juli 2018

²⁵ Faisal Hasanuddin, (54 tahun),*Wawancara* Ketua PA Bima,di ruang kerja, tanggal 23 Agustus 2018

²⁶ Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Isbat Nikah*. Makalah di sampaikan dalam forum Diskusi Penelitian di dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel LeDian Serang, tanggal 15 Mei 2012,h,4

²⁷ Lutfi, (44 tahun), *Wawancara* Hakim PA Bima, di ruang kerja, tanggal 23 Agustus 2018

mengisi kekosongan hukum tentang isbat nikah yang luput dari peraturan perundangan tentang perkawinan.²⁸ Tokoh Masyarakat menjelaskan bahwa kebijakan Isbat Nikah diambil oleh Pengadilan Agama, karena pertimbangan masalah bagi umat Islam. untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan.²⁹

Hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama Bima Isna Wahyudi mengenai tanggapan beliau tentang isbat menurut beliau isbat nikah merupakan langkah yang diambil dan dilakukan setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 namun undang-undang ini banyak penafsiran berbeda ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat 1 berdiri sendiri dengan berpendapat bahwa , selama telah memenuhi syarat dan rukun maka pernikahan dikatakan sah, pendapat yang mengatakan bahwa pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan satu kesatuan dalam arti bahwa apabila pernikahan telah memenuhi syarat pasal 2 ayat 1 artinya memenuhi syarat, maka harus dicatat sesuai UU pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.³⁰

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa, Terpilihnya Inpres sebagai KHI menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis, pada satu segi pengalaman legislasi nasional Indonesia menempatkan Inpres sebagai bagian hukum yang mampu mandiri dan berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya. Oleh karena itu, KHI memiliki daya atur dan daya ikat dalam hukum positif. Tetapi di sisi lain, Inpres sebagai alat legitimasi hukum tidak dikenal dan termasuk dalam tata urutan hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden tidak menjadi bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan.³¹

Hakim PA Bima menjelaskan bahwa, hukum yang berlaku di masyarakat Bima dan Indonesia umumnya masih memiliki pemahaman bahwa selama perkawinan memenuhi syarat dan rukun dan memenuhi hukum fiqih maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah , dan hakim dengan melihat penafsiran yang berbeda ini maka hakim berusaha untuk menjembatani antara hukum ideal

²⁸Yunan ,(37 tahun), Wawancara Dosen Syariah, ruang kerja , tanggal 20 juli 2018

²⁹Jafar,(50 tahun), Wawancara tokoh masyarakat, di kediaman,melayu tanggal 12 September 2018

³⁰Isna wahyudi, (43 tahun), *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bima,di ruang kerja 25 juli 2018.

³¹Ridwan, (41 tahun), Dosen STIH Bima, *Wawancara*, ruang kerja,tanggal 12 September 2018

atau aturan negara, dengan hukum masyarakat atau hukum yang realistik, yaitu: dengan jalan isbat nikah adalah mekanisme kompromi hukum yang ada di masyarakat dan hukum negara secara lebih tinggi lagi hal ini menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara belum selesai sehingga isbat nikah menjembatani antara agama dan negara.³²

Peradilan Islam telah mengenal perkara Itsbat Nikah sejak lama, karena itu perihal perkara ini disinggung dalam beberapa kitab fiqih. Kitab Fathul Mu'in menyebutkan bahwa untuk isbat nikah pemohon harus dapat menerangkan syarat-syarat yang menjadi alasan sahnya pernikahan.³³

bahwa norma hukum tentang isbat nikah selama kurun waktu 1989 sampai dengan 2006 tetap tidak berubah, bahwa Itsbat Nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum UU No.1 Tahun 1974 dan dijalankan dengan peraturan lain. Terakhir dengan berlakunya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak ada perubahan terhadap Pasal 49 sehingga dapat dikatakan norma hukum tentang isbat nikah sampai saat ini tetap seperti yang diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Walaupun demikian, berdasarkan pada kenyataan sehari-hari pintu yang diberikan oleh KHI lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Islam karena terbukti banyak perkawinan yang dilakukan sesudah UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dicatat bukan karena kelalaian para calon mempelai, tetapi karena kondisi dan situasi yang tidak mengizinkan, atau karena alasan-alasan lain yang rasional. Kaitan dengan hal ini Hakim PA Bima Isna Wahyudi menegaskan bahwa tidak dapat di catatkannya sebuah peristiwa perkawinan selain hal kondisi ada juga faktor-faktor lain seperti kelalaian pejabat pencatatan nikah, jauhnya jarak tempat tinggal para pihak untuk mendapatkan pelayanan, atau karena kemiskinan.³⁴

Permasalahan isbat nikah sering muncul diakibatkan dengan aturan hukum yang tidak tegas sehingga lahir kebebasan dalam menginterpretasi aturan yang berlaku. Semisal dalam memahami pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam penafsiran yang mengakibatkan adanya pernikahan yang harus di isbat atau yang menikah hanya berdasar pada pasal 2 ayat 1 karena memahami pernikahan hanya sampai tingkatan yang sah

³²IsnanWahyudi (43 tahun), *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Bima, ruang kerja, tanggal 25 Juli 2018

³³Syek Zanuddin Abdul Aziz Al-Malibary-Fathul Muin (Semarang Toha putera,t.t.)IV ,h.253.

³⁴Isna Wahyudi,(43 tahun), *Wawancara* Hakim PA, Bima, 2 April 2018

saja dari segi agama. Sedangkan jika dilanjutkan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa pernikahan harus dicatatkan maka sering diartikan sebagai hanya tambahan kebutuhan administrasi semata.

Logikanya, apakah pasal 2 tersebut dibuat dalam pemahaman yang terpisah ataukah justru hanya memisahkan di akibatkan kepentingan hukum antara agama dan negara. Penulis lebih condong memahami bahwa pemahaman yang harus lahir dalam pasal 2 adalah harus pemahaman yang kolektif tanpa harus memisahkan antara ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974. Selanjutnya bahwa pasal 2 ayat 2 menjelaskan perkawinan harus dicatatkan, dalam artian perkawinan yang sesuai ayat 1 yaitu: sah menurut agama sehingga harus dicatatkan.

Argumentasi selanjutnya menguatkan pemahaman kolektif tersebut adalah mengembalikan tujuan pernikahan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah terdapat dalam pasal 1 yaitu: adanya redaksi suatu ikatan yang sangat kuat. Penulis lebih cenderung menguatkan bahwa jika pernikahan tidak tercatat maka pernikahan tersebut sangat rapuh karena secara legal administrative untuk mempertanggung jawabkan setiap hal yang terjadi dalam pernikahan yang tidak di catat akan susah terpenuhi. Semisal, ketika bercerai tidak diakuinya pernikahan tersebut sehingga tidak ada harta gono gini yang akan dibagi. Begitu juga jika salah satunya meninggal dunia maka diantaranya tidak ada hak mewarisi. Terlebih lagi kepada hak dan identitas anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Seharusnya ada aturan yang lebih tajam tegas untuk menertibkan terkait permasalahan dalam isbat nikah. Agar tidak terjadi isbat nikah sesuai amanat undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 49 tentang kewenangan peradilan agama. Dalam aturan ini yang boleh diisbatkan adalah pernikahan sebelum lahirnya undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan setelah tahun 1974 tidak boleh diisbatkan lagi. Karena dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 telah terdapat aturan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa pernikahan harus dicatatkan.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah. Meskipun dalam pasal 7 ayat 2 memberikan peluang untuk dilakukannya isbat namun isbat tersebut harus dipertegas dengan tidak boleh melanggar pasal 7 ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim sangat keliru jika memahami pasal 7 ini dengan terpisah dari pasal yang satu dengan pasal

yang lainnya. Karena pasal 7 ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh di pisahkan maksud dan ruh tujuan hukumnya.

Dengan demikian, sangat diperlukan suatu aturan yang tegas mengatur ulang mengenai isbat nikah ini mengingat tidak akan berhentinya proses isbat nikah jika kurang pemahaman pasal 2 ayat 1 masih dipahami terpisah dengan pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Jika isbat nikah tetap ingin dilanjutkan dengan sistem seperti yang berlaku saat ini maka secara otomatis menciderai dan tidak mengakui UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan pasal 7 kompilasi Hukum Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah tidak terjadinya tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan, mudahnya menikah baik istri pertama maupun istri-istri selanjutnya, poligami non administrative, serta dampak dampak yang lainnya.

Jika pemerintah serius menangani permasalahan isbat maka pastinya harus melakukan hal-hal berikut:

Pertama, membuat aturan atau minimal peraturan setingkat dengan peraturan Menteri atau mahkamah agung untuk memberikan sanksi bagi pelaku nikah tanpa pencatatan oleh pencatat yang legel dalam hal ini KUA agar pintu pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berhenti.

Kedua, bagi yang telah menikah tanpa adanya pencacatan diberikan tenggang waktu untuk meregistrasi pernikahannya seperti dalam bentuk isbat atau kegiatan program yang sah diakui oleh negara terhitung sejak tahun 2019 sampai 3 tahun kedepan wajib mendaftarkan perkawinannya. Jika melewati tahun 2022 pernikahan tersebut tidak dapat lagi diisbatkan.

Ketiga, isbat nikah yang dilakukan dalam tahun 2019 sampai 2022 adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 2019. Adapun perkawinan yang dilakukan setelah tahun 2019 tidak dapat diisbatkan.

Jika poin-poin tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah, maka pasti akan tercipta suatu tatanan administrasi yang bagi pernikahan. Hal tersebut juga akan menutup pemahaman yang selalu memisahkan antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan , *beberapa permasalahan Hukum di lingkungan Uldilag: Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,2009.*

Iskandar

Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Isbat Nikah. Makalah di sampaikan dalam forum Diskusi Penelitian di laksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel LeDian Serang, tanggal 15 Mei 2012,*

Iskandar ritonga, *Hak-hak wanita Dalam Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta Departemen Agama RI 2003)

Jimly Ashiddiqi, *perihal Undang-undang* (Jakarta:Rajawali Press,2010)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXXI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013),

Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No. 1 TH 1991 berikut penjelasan* (Surabaya: Karya Anda, 1991)

Muhidin(52 tahun), *wawancara Hakim Pengadilan Agama Bima, di ruang kerja, tanggal 12 juni 2018*

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996,)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012)

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Cel. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),

Syek Zanuiddin Abdul Aziz Al-Malibary-Fathul Muin (semarang Toha putera,t.t.)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.